



PENERAPAN PIDANA PADA PENGULANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA BAGI PENYALAHGUNAAN PASCA REHABILITASI

Linda Ikawati

Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia, linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

Abstract

Narcotics are addictive substances that generally affect consciousness and have side effects in causing severe dependence on the user. So with this it is not imaginary to make users justify any means to get it back to satisfy this dependence. The use of narcotics is strictly prohibited in Indonesia, thus making a special classification for anyone involved in narcotics crime to facilitate the imposition of sanctions and it is hoped that with this classification the sanctions imposed are more targeted. This study uses a normative juridical method which refers to secondary data in the form of normative rules, both laws and regulations, doctrines, theories, and results from other researchers. In this study, it was found that the perpetrators of repeated use of narcotics for post-rehabilitation abusers were classified as abusers so that according to Article 127 of the Narcotics Law, apart from having to carry out the rehabilitation process, they must also continue to carry out the rest of the crime as regulated in the article which has been decided by a judge who has persists.

Keywords: Narcotics Abuse, Rehabilitation, Criminal Application

Abstrak

Narkotika merupakan zat adiktif yang umumnya mempengaruhi kesadaran dan memiliki efek samping dalam mengakibatkan ketergantungan parah terhadap penggunanya. Sehingga dengan hal tersebut tak khayal membuat penggunanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya kembali untuk memuaskan ketergantungannya tersebut. Penggunaan narkotika dilarang secara tegas di Indonesia, sehingga membuat penggolongan khusus bagi siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana narkotika untuk memudahkan penjatuhan sanksi dan diharapkan dengan adanya penggolongan tersebut sanksi yang dijatuhkan lebih tepat sasaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kaidah metode yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder berupa kaidah normatif, baik peraturan perundang-undangan, doktrindoktrin, teori, maupun hasil dari peneliti lain. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaku pengulangan penggunaan narkotika bagi penyalahguna pasca rehabilitasi digolongkan sebagai penyalahguna sehingga menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, selain harus melaksanakan proses rehabilitasi, juga harus tetap melaksanakan sisa pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yang mana telah diputuskan oleh hakim yang telah berlaku tetap.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Penerapan Pidana

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan bagian dari akronim napza yang terdiri dari narkotika psikotropika dan zat adiktif. Narkotika sendiri merupakan serapan dari bahasa inggris yang bermula dari kata “*narcotics*” yang berarti obat bius. Seperti halnya obat bius yang beredar dikawasan-kawasan medis, tentu memiliki efek untuk mempengaruhi kesadaran, namun pada efek lainnya narkotika juga menyebabkan mangakibatkan kecanduan bagi yang mengkonsuminya. Lebih jauh lagi bahwa narkotika bahkan dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, karena pada dasarnya narkotika merupakan zat yang sebagian besar komposisinya merupakan golongan anti depresan yang dapat mendorong produksi dopamin yang berlebih dalam otak sehingga dapat memicu perubahan sistem syaraf secara instan. Hal ini tentu dapat mempengaruhi suasana hati menjadi seperti perasaan yang bahagia dan menggebu-gebu.

Selain dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, narkotika dalam golongan tertentu narkotika juga mempunyai efek penenang dan menghilangkan nyeri secara instan. Hal ini dikarenakan efek beberapa golongan

tersebut dapat merangsang reseptor opioid yang ada di tubuh manusia. Dewasa ini terdapat banyak jenis narkotika baik berupa tanaman, maupun zat sintetis sehingga untuk memudahkan dala klasifikasinya kementrian kesehatan RI membagini dalam beberapa golongan yaitu golongan I, hingga golongan III. Adapun dasar penggolongan ini didasarkan standar tertentu yang ditinjau dari segi efek, bentuk, sumber, hingga bahayanya terhadap tubuh manusia.

Perkembangan hukum di Indonesia kini telah sampai pada penerapan keadilan restoratif yang dinilai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan berbagai terobosan menarik dalam dunia penegakan hukum secara luas tak terkecuali merambah pada hukum pidana. Dalam implementasi hukum pidana, penerapan keadilan restoratif ini telah banyak dijumpai dalam berbagai protokol penegakan hukum seperti terdapatnya mediasi penal dalam proses penyidikan, hingga diversi yang dilakukan pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa keadilan restoratif dapat diberikan pada tahap penyidikan yaitu



berupa mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, pemukulan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya adapun metode mediasinya berupa pertemuan antara pihak pelaku dengan pihak korban beserta dengan tokoh hukum (polisi) sebagai penengah antara kedua belah pihak.

Tidak sampai disitu saja, penerapan sistem keadilan restoratif ini juga merambah pada upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana narkotika lebih-lebih pada penyalahguna narkotika. Dalam tindak pidana narkotika, terdapat golongan pelaku yang dibedakan berdasarkan peran dari peredaran gelap narkotika. Dalam undang-undang narkotika, golongan-golongan ini dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan besar yaitu produsen, pengedar, dan penyalahguna atau kita lebih sering menyebutnya dengan pengguna. Namun, dalam menjalankan metode keadilan restoratif yang terdapat dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 hanya berfokus pada upaya-upaya pemulihah korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.

Dalam berbagai rumusan pasal undang-undang narkotika, penyalahguna didefinisikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum. kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, setiap pengguna narkotika golongan I akan mendapatkan pidana 4 (empat) tahun, untuk golongan II selama 2 (dua) tahun, dan golongan III selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) bahwa “ketika penyalahguna dapat dibuktikan sebagai korban maka diharuskan menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial.” Sehingga dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya korban dari penyalah gunaan narkotika saja yang dapat dilakukan rehabilitasi. Hal ini tentu lebih sempit dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yang juga terdapat tipe lain yaitu penyalah guna, dan juga pecandu.

Namun jika ditarik lebih lanjut, bahwa penulis menilai bahwa terdapat kemungkinan timbulnya tipe lain dari kelompok penyalah guna yaitu tipe



pengulangan penggunaan pasca rehabilitasi, yang menurut penulis layak untuk diberikan sanksi yang lebih dari sekedar rehabilitasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa efek dari narkotika sangat luar biasa dalam mempengaruhi penggunanya untuk memakainya secara berulang. Hal ini dibenarkan dengan tinjauan medis yang mengatakan bahwa sebagian besar narkotika dapat memicu produksi dopamin yang berlebih di otak yang menyebabkan gangguan terhadap perasaan senang dan menggebu-gebu. Namun jika dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan dopamin habis dan menyebabkan perasaan menjadi tertekan dan merasa kosong yang kemudian memicu penggunanya menggunakan narkotika kembali dan berulang-ulang untuk mendapatkan kesenangan.

Dari data yang dihimpun oleh badan narkotika nasional pada tahun 2021, bahwa tingkat prevalensi pengguna narkotika yang pernah memakai narkotika dengan rentang umur antara 16-64 tahun di tahun 2019 mencapai 2.4% dari keseluruhan pengguna dan pada

tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2.57%. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun nilainya cenderung kecil, namun kemungkinan tersebut tetaplah ada dan mungkin untuk berkembang menjadi lebih besar ketika tidak ditanggulangi dengan maksimal. Jika kemungkinan yang dipikirkan oleh penulis merupakan suatu kenyataan, maka hal itu akan menjadi sangat menghawatirkan. Karena jika melihat data diatas, usia rata-rata pengguna narkotika memiliki rentang umur antara 16-20 tahun yang tergolong dalam usia milenial. Sehingga dari permasalahan ini maka terdapat suatu inti masalah yang perlu dipecahkan yaitu keadaan penyalahgunaan narkotika bagi pengguna yang telah menjalani rehabilitasi dapat diklasifikasikan sebagai korban, dan apakah pengulangan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi pengguna yang telah menjalani rehabilitasi dapat diklasifikasikan sebagai korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain;



1. Bagaimana konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pidana bagi penyalahguna narkotika
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perilaku pengulangan penyalahgunaan narkotika setelah menjalani rehabilitasi ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif.¹ Atau dengan kata lain penelitian ini berfokus pada analisis data sekunder secara normatif berupa norma, kaidah, peraturan perundangan, teori hingga doktrin hukum, serta bentuk bahan pustaka lainnya yang dihimpun berdasarkan relevansi terhadap topik yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Tata cara pengambilan data adalah dengan cara membaca, mengkaji, serta diskusi kemudian dianalisis secara kualitatif yang disampaikan melalui gaya penulisan deskriptif naratif agar dapat dengan mudah diterima oleh pembaca.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Konsep keadilan restoratif memiliki banyak definisi. Berdasarkan definisi dari Rufinus Hotmaulana Hutaurok, konsep pendekatan dalam keadilan restoratif merupakan metode pendekatan yang memiliki tujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat keberadaan tindak pidana.² Tentu di Indonesia konsep pendekatan tersebut sudah tidak asing dengan eksisnya hukum adat, yaitu berkaitan dengan adanya tata cara mediasi, dan musyawarah dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang nantinya berujung

¹ Johny ibrahim,. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, (Malang:Bayumedia, 2013) hlm. 57

² Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan

Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" JURNAL, Ubelaj, Volume 3 Number 2, October 2018, Hlm.148-150



pada pemberian sanksi adat berupa denda dan sanksi peraturan adat lain yang berlaku pada wilayah tertentu. Dengan upaya semacam itu diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kedudukan ditengah masyarakat, karena penjatuhan sanksi yang tepat, dan berpeikemanusiaan.

Selanjutnya, Gordon Bazemore memetakan pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan berbasis keadilan restoratif meliputi beberapa hal seperti:³

a. Tujuan Penjatuhan Sanksi.

Tujuan penjatuhan sanksi dalam keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban, sehingga sanksi yang dijatuhkan tentu merupakan hasil musyawarah bersama antara pelaku, dan perwakilannya dengan korban dan perwakilannya kemudian ditengahi oleh orang yang memahami hukum secara netral. Dari metode ini dapat dinilai bahwa indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pada

pelaku adalah ketika korban berhasil direstorasi dari keadaan yang dirugikan yang merupakan akibat dari perlakuan pelaku terhadap korban.

b. Rehabilitasi pelaku.

Fokus utama dalam konsep keadilan restoratif adalah merehabilitasi pelaku menjadi lebih baik, sehingga bentuk tindakan yang dilakukan adalah melakukan konseling dan terapi dalam rangka untuk mengubah paradigma pelaku dari pembangkit menjadi taat hukum dan diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

c. Aspek pelindungan masyarakat.

Nilai yang tidak kalah mendasar dari paradigma peradilan dalam konsep keadilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan melakukan kolaborasi antara peradilan *mainstream* dengan masyarakat umum guna mengembangkan pencegahan tindak pidana terjadi

³ Bazemore, Gordon dan Schiff, Mara, 2010. "Juvenile Justice Reform And Restorative Justice: Building

Theory And Policy Form Practice, (Oregon: Willan Publishing, Oregon, 2010) hlm. 17



didalam masyarakat. Sehingga dengan adanya sistem tersebut maka pemidanaan yang berwawasan pada pengurungan atau penjara hanya sebagai pilihan terakhir mana kala kejahatan dan dampak yang ditimbulkan terlalu besar untuk ditanggulangi oleh masyarakat.

Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia tentu mengacu pada UU Narkotika. Dalam undang-undang tersebut penyalahguna didefinisikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dalam rumusan pasal tersebut penyalahguna diklasifikasikan dengan sangat luas karena penggunaan nerkotika sendiri dilarang di Indonesia, menurut undang-undang narkotika. Sehingga aspek melawan hukumnya telah ada saat penyalahguna mendapatkan narkotika itu sendiri.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan pidana bagi penyalahguna yang termaktub dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika

dengan ancaman pidana penjara bervariasi dari yang paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun yang didasarkan pada golongan narkotika yang dikonsumsi. Lebih lanjut lagi meskipun terdapat ketentuan pidana seperti di atas, dalam pasal 127 ayat (2), terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55, Dan Pasal 103.

Dimana ke-3 pasal tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban penyalahguna, dan pecandu sehingga dengan adanya hal tersebut hakim sebetulnya dituntut untuk memberikan sanksi berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika hal ini diperjelas dalam Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk dilakukan upaya rehabilkitasi baik terbukti bersalah maupun tidak dalam melakukan tindak pidana narkotika. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 54 UU narkotika menyatakan bahwa yang dididefinisikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak



sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Dari penjelasan pasal tersebut telah jelas bahwa yang dikategorikan sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika dari segi keterpaksaan. Dalam kajian utama viktimalogi, terdapat klasifikasi korban yang menunjukkan kedudukan korban dari suatu tindak pidana. Konsep korban menurut mendelsohn terbagi menjadi beberapa tipe seperti:⁴ Korban murni yang sama sekali tidak bersalah, Seseorang menjadi korban karena kelalaian korban, terjadi perimbangan kesalahan antara pelaku dan korban, Korban lebih bersalah dari pada pelakunya dan Korban adalah satu-satunya yang bersalah, serta Korban pura-pura atau imajinasi.

Dari beberapa perspektif tersebut, penulis menyimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

- a. Korban murni merupakan korban yang kedudukannya sama sekali tidak bersalah, sepanjang setelah mengetahui bahwa yang dikonsumsi adalah narkotika korban menyerahkan diri kepada penegak hukum untuk meminta prosedur rehabilitasi.
- b. Korban karena kesalahannya sendiri, ketika seseorang telah sembuh dari pengaruh dan kecanduan narkotika karena melaksanakan rehabilitasi lalu kembali menggunakannya dengan alasan kembali kecanduan terhadap narkotika.

Dalam penerapan hukum terhadap kategori ke-2 kita harus merujuk pada Pasal 127 UU Narkotika yaitu berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Karena dalam berbagai ketentuan mengenai rehabilitasi seperti pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika hanya mengakomodir korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Dengan begitu ketentuan

⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014)
Hlm. 35



mengenai rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika dalam golongan tersebut hanya terdapat pada SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dengan catatan terdapat persyaratan tertentu seperti:

1. Tertangkap tangan
2. Penemuan barang bukti dalam jumlah pemakaian maksimal 1 (satu) hari
3. Dinyatakan positif narkotika dalam surat uji laboratorium
4. Terdapat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
5. Tidak terbukti terlibat dalam perdagangan gelap narkotika

Dari penjelasan diatas, tentu sudah sangat gamblang bahwa penerapan keadilan restoratif dalam pemberian rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika harus melalui proses persidangan untuk membuktikan ke-5 persyaratan yang termaktub dalam SEMA No. 4 tahun 2010.

Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika

Dasar dari penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi sosial maupun medis, dapat ditemukan dalam banyak ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 tahun 2010 sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut membuat hakim mempunyai andil yang sangat sentral dalam memutuskan seseorang behak mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan.

Dasar pemikiran dari sanksi rehabilitasi ini tidak lepas dari sisi dogmatik hukum pidana yaitu mengenai tujuan hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana dibuat bukan hanya untuk menghukum orang yang bersalah dengan penderitaan, namun juga memperbaiki pelaku tindak pidana sehingga tidak melakukan tindak pidana kembali, dan dapat kembali kepada masyarakat seperti sediakala.



Seperti yang telah disebutkan pada awal bagian ini, bahwa rehabilitasi terbagi menjadi 2 macam yaitu: Rehabilitasi medis, dan Rehabilitasi sosial. Dari kedua jenis rehabilitasi tersebut tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyembuhkan orang dalam pengaruh narkotika agar dapat hidup dengan normal kembali seperti sebelum dirinya mengenal narkotika. Lebih lanjut lagi, bahwa efektivitas berasal dari kata efektif, dan merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil.⁵ Kemudian jika dilihat pada kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam suatu tindakan.

Dengan begitu, Subagyo mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam menentukan efektivitas pada suatu program terdapat indikator yang saling berkaitan, yaitu: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program dan

pemantauan.

Berdasarkan Permenkumham 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika, rehabilitasi narkotika merupakan suatu proses pemulihan gangguan terhadap pengguna narkotika, baik jangka waktu pendek maupun panjang, dengan tujuan untuk mengubah perilaku sehingga dapat mengembalikan fungsi individu tersebut dalam masyarakat.

Kemudian dalam peraturan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009). Hal ini

⁵ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*,

(Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020) Hlm.23



didasarkan pada kewenangan dalam pemutusan perkara merupakan wewenang hakim sebagai lembaga terakhir dalam penanganan tindak pidana sebagai hukum publik.

Secara politik, SEMA ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan yang terdapat pada pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika. Yang memberikan amanat bagi hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga dari ketentuan dalam peraturan ini hakim dapat menentukan apakah pelaku yang bersangkutan dapat menjalani proses rehabilitasi sebagai korban tindak pidana narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang kemudian dihukum penjara dengan kurun waktu tertentu di lembaga permasyarakatan.⁶

Sesuai dengan metode penerapan hukum di Indonesia, bahwa orang yang telah menjalani proses hukum dan mendapatkan putusan pengadilan yang

memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sehingga dari hal penyebutan dari pelaku berubah dari pelaku menjadi tahanan/warga binaan pemasyarakatan.

Lebih lanjut lagi bahwa dalam indikator seperti yang dikemukakan oleh Subagyo bahwa dalam menentukan efektivitas pada suatu program terdapat indikator yang saling berkaitan, yaitu:

a. Ketepatan sasaran program

Untuk menjawab ketepatan sasaran program rehabilitasi sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditemukan bahwa berdasarkan Pasal yang dikenakan pada responden tahanan dan warga binaan peserta rehabilitasi, hanya terdapat sekitar 7.55% responden tahanan/WBP yang dikenakan pasal 127 undang-undang narkotika yang dalam ini dapat digolongkan sebagai pecandu, penyalahguna dan korban

⁶ Institute for Criminal Justice Reform,
Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA

Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya, 2016



penyalahgunaan narkotika). Hal ini berarti sisa dari subyek rehabilitasi dengan angka 92.45% responden tidak tepat sasaran karena bukan termasuk yang wajib direhabilitasi.

Temuan ini telah terkonfirmasi dari petugas pemasarakatan yang menyatakan bahwa populasi yang mendapat putusan berdasarkan pasal 127 yang dikategorikan sebagai orang yang wajib menjalani rehabilitasi angkanya sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena penggunaan Pasal 127 selalu disandingkan dengan pasal lain seperti pasal 111, 112, 113, dan 114 undang-undang narkotika.⁷

Hal ini terjadi karena proses rehabilitasi yang dilakukan pada UPT pemasarakatan memiliki peraturan yang berbeda dengan ketentuan peradilan pidana narkotika yang menginduk pada undang-undang narkotika, dengan

seperangkat peraturan lainnya seperti SEMA nomor 4 tahun 2010. Dalam pelaksanaan rehabilitasi di UPT pemasarakatan, petugas terkait berpedoman pada penetapan direktur jendral pemasarakatan. Dimana dalam penetapan tersebut mengatur mengenai persyaratan UPT pemasarakatan dalam melaksanakan prosedur rehabilitasi, beserta jenis rehabilitasi, dan jumlah peserta rehabilitasi di setiap UPT.

Dari hal tersebut tentu tidak hanya kategori penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu yang dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika saja yang dapat direhabilitasi. Melainkan dapat diikuti oleh seluruh tahanan di dalam UPT pemasarakatan yang terjaring dalam proses asesmen dan proses skrining memiliki hasil positif narkotika.

⁷ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan*,

(Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020) hlm. 53-54



Penerapan semacam ini tentu tidak salah, baik secara peraturan maupun kaidah lain mengingat fungsi dari lembaga pemasarakatan adalah dalam rangka untuk menyadarkan tahanan dan WBP terhadap kesalahan mereka, dan kemudian dapat memperbaiki diri sehingga dapat kembali ditempatkan di tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

b. Sosialisasi program

Pemberian informasi dalam rutan maupun lapas tentang rehabilitasi lebih sering dilakukan melalui metode pertemuan baik dalam acara bersama, maupun penyuluhan per-blok tahanan yang disampaikan oleh petugas atau tim rehabilitasi.⁸ Hal tersebut karena pemberian informasi melalui metode tertulis dalam bentuk pamflet maupun spanduk masih minim terutama untuk masyarakat luar.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan informasi rehabilitasi yang tentu saja masih dianggap sebagai informasi asing dan tidak dibutuhkan secara primer, sekunder atau tersier melainkan hanya sebagai pengetahuan semata. Lebih lanjut lagi bahwa sesungguhnya tujuan dari sosialisasi ini secara spesifik untuk memberitahukan mengenai tahapan yang akan dilakukan dalam proses rehabilitasi nantinya, baik mengenai proses skrining, asessmen, hingga pelaksanaan rehabilitasi medis maupun sosial.

Sehingga dari hal tersebut sosialisasi dilakukan oleh petugas lembaga pemasarakatan terkait dan audience-nya tentu saja adalah WBP dan tahanan. Baik yang telah menjalani pidana dalam kurun waktu tertentu, meupun yang baru melaksanakan proses pengenalan lingkungan (tahanan/WBP baru).

⁸ Ibid., hlm. 55-56



Karena dipandang lebih tepat, dan sesuai dengan tujuan dari sosialisasi yang dilakukan.

c. Tujuan program

Pada dasarnya, tujuan dari pemberian prosedur rehabilitasi adalah agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika (Mhd Rio Pambudi, 2022). Hal ini dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu tujuan rehabilitasi medis, dan tujuan rehabilitasi sosial. Mengingat ke-2 prosedur tersebut menurut penulis berhubungan satu sama lain.

Pertama, tujuan dari prosedur rehabilitasi medis adalah untuk menyembuhkan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika menjadi sembuh dan lepas dari ketergantungan terhadap narkotika. **Kedua**, tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk mereintegrasi sosial pecandu terhadap masyarakat yang dulunya

terganggu akibat ketergantungan terhadap narkotika.

d. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika di UPT pemasyarakatan dilaksanakan secara berjenjang oleh direktorat jenderal pemasyarakatan pada kantor wilayah dan dari kantor wilayah kepada UPT pemasyarakatan. Sehingga dari prosedur pemantauan ini dapat dikategorikan sebagai pemantauan terkontrol dengan keefektifan 100%, hal ini didapat dengan alasan bahwa lembaga pemasyarakatan, maupun rumah tahanan merupakan satu sistem tertutup dimana semua hal disana dapat diketahui secara transparan.

Tinjauan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Pengulangan Penyalahgunaan Narkotika Setelah Menjalani Rehabilitasi

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sanksi hukum



yang diberikan pada pelaku kejahatan. namun dalam berbagai kaidah hukum yang ada, sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir dari suatu penanganan tindak pidana atau kerap disebut sebagai *ultimum remedium* di kalangan para ahli hukum. karena berkedudukan sebagai upaya terakhir dalam penanganan suatu kasus pidana, tentu terdapat berbagai alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan seperti restitusi/ganti rugi (dalam kasus kekerasan/pencurian), pengembalian barang (pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi), pengembalian nama baik (dalam kasus pencemaran nama baik), dan rehabilitasi (bagi penyalahgunaan obat/narkotika).

Terhadap fenomena pengulangan penggunaan narkotika terdapat berbagai keterbatasan data terutama bagi orang-orang yang telah menjalani prosedur rehabilitasi. Dalam berbagai sumber yang penulis temukan, tidak ada satu-pun yang membahas mengenai perilaku

pengulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan penuturan dari kepala rehabilitasi BNN provinsi kepulauan riau, bahwa memang belum ada data terkait setelah dilakukannya proses rehabilitasi, namun satu hal yang pasti bahwa setelah adanya proses rehabilitasi mereka menjalani proses hukum sesuai dengan putusan dari pengadilan baik itu dalam kurungan dalam waktu tertentu sebagai bagian dari sanksi hukum, kemudian setelah proses hukum berakhir, BNN belum mendapatkan data setelah proses hukum itu berakhir⁹

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berbagai media cetak, elektronik, maupun media online kerap memberikan informasi berkaitan dengan pengulangan tindak pidana narkotika dikalangan publik figur seperti artis, penyanyi, bahkan pelawak/komedian yang beberapa kali menggegerkan Indonesia. Dengan kenyataan tersebut lantas membuat

⁹ Alwan Hadiyanto, *Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau)*, JURNAL, PETITA, Vol. 1 No. 1 Juni 2019



penulis berpikir bahwa terdapat kemungkinan terjadinya pengulangan dalam tindak pidana narkotika khususnya dalam kategori korban penyalahgunaan tentu ada dan harus ditanggapi dengan serius oleh banyak pihak.

Dan dari analisis tersebut tentu harus ada penemuan hukum terkait dengan hal tersebut, mengingat pelaku dari pengulangan ini tidak dapat lagi dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan, karena pelaku tersebut sudah mengetahui tentang bahaya penggunaan narkotika dan telah menjalani rehabilitasi. Dengan demikian juga pelaku dalam kategori ini tidak dapat dikelompokkan sebagai pecandu, hal ini dapat sepenuhnya disangkal berdasarkan tujuan dari rehabilitasi itu sendiri yang bertujuan untuk menyembuhkan pecandu dari ketergantungan terhadap narkotika.

Menurut penerapan pasal 127 undang-undang narkotika subjek hukum yang malkukan tindak pidana narkotika diancam dengan pidana berdasarkan golongan dari narkotikanya antara lain: golongan I dengan ancaman pidana 4 tahun penjara, golongan II dengan

ancaman pidana 2 tahun penjara, dan golongan III dengan acaman pidana selama 1 tahun penjara.

Lebih lanjut lagi bahwa dalam penerapan pidananya dalam suatu UPT pemasyarakatan, ditemukan bahwa setiap tahanan/WBP yang baru datang akan dilakukan pengenalan lingkungan, selanjutnya akan diberikan sosialisasi tentang rehabilitasi, dan kemudian melaksanakan program rehabilitasi selama 6 bulan, setelah melaksanakan program rehabilitasi, tahanan/WBP yang bersangkutan akan dikembalikan di blok mereka kembali untuk melaksanakan sisa pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berlaku tetap (*inkracht van gewijsde*).

E. PENUTUP

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaku pengulangan penggunaan narkotika bagi penyalahguna pasca rehabilitasi digolongkan sebagai penyalahguna sehingga menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sehingga dengan ketentuan tersebut tahanan/WBP selain harus melaksanakan proses rehabilitasi, juga harus tetap



melaksanakan sisa pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yang mana telah diputuskan oleh hakim yang telah berlaku tetap.

Daftar pustaka

- Bazemore, Gordon dan Schiff, Mara, 2010. *“Juvenile Justice Reform And Restorative Justice: Building Theory And Policy Form Practice*, (Oregon: Willan Publishing, Oregon)
- Ibrahim, Johnny, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang:Bayumedia)
- Indah, Maya, 2014. *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana)
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020)
- Alwan Hadiyanto, ‘Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

Provinsi Kepulauan Riau)”, *PETITA*, Vol. 1 No. 1 Juni 2019

Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Ubeltaj*, Volume 3 Number 2, October 2018

Mhd Rio Pambudi, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti, “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan”, *Diponegoro Law Journal* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Institute for Criminal Justice Reform, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Rehabilitasi Bdan Narkotika Nasional Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Jurnal Equitable

Vol 7 No. 2
2022

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan,
Dan Pecandu Nerkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis Dan
Rehabilitasi Sosial

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi
Manusua Republik Indonesia Nomor PAS-
985.PK.01.06.04 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi
Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga
Binaan Permasyarakatan Di UPT
Permasyarakatan

<http://malangkota.bnn.go.id/pakai-narkoba-bisa-bikin-happy-yuk-kenali-d-o-s-e/>
accessed 31 mei 2022